



P U T U S A N

Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rifaldi;
Tempat lahir : Peunayan Aceh Utara;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Jiung No. 001 Rt. 001/ 001 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Muhammad Rifaldi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Herry Guswanto, S.H., Lingga Bhara Patriya, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) b UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Psikotropika, Sebagaimana pada dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFALDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo
 - 32 (tiga puluh dua) butir tablet Psikotropika merk Valdimex Diazepam, 15 (lima belas) butir tablet Psikotropika merk Reklona Clonazepam, 13 (tiga belas) butir tablet Psikotropika merk Dumolid Nitrazepam
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Penasihat Hukum memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



perbuatannya lagi dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman yg sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Muhammad RIFALDI, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di dalam Toko di Jalan J. Uung No. 1 Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari informasi dari warga sekitar Jl. H. Uung No. 1 Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ada Toko Obat yang kerap menjual obat-obat terlarang jenis Valdimex Diazepam setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi ROHMAN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20:30 wib melakukan surveylance ke lokasi tersebut setelah itu saksi ROHMAN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH melakukan penyamaran sebagai konsumen untuk membeli 4 (empat) butir Valdimex Diazepam seharga Rp. 25.000 perbutir kemudian setelah saksi ROHMAN menyerahkan uang pembelian obat tersebut lalu saksi ROHMAN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan di toko obat tersebut dan menemukan 32 (tiga puluh dua) butir Valdimex Diazepam yang dijual terdakwa seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, lalu 15 (lima belas) butir Reklona Clonazepam yang dijual terdakwa seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya, dan 13 (tiga belas) butir Dumolid Nitrazepam yang dijual terdakwa seharga Rp 25.000 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) Perbutirnya, serta uang hasil penjualan obat Valdimex Diazepam sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merek oppo yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr AMIR HUSEIN (DPO). Setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa obat yang terdakwa jual adalah milik terdakwa yang diperoleh dari pemilik toko yang bernama sdr AMIN HUSEIN (DPO) dan terdakwa mengakui sudah 5 (lima) bulan bekerja sebagai penjual obat terlarang) dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 100.000 perhari dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat guna prose hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0142/NPF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan ADAM WIDJAYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (Satu) blister dan 5 (lima) potongan blister bertuliskan “RIKLONA”, 2 ALPRAZOLAM berisikan 15 tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2, 7075 Gram dan diberi Nomor barang bukti: 0073/2022/PF Benar mengandung Psikotropika Jenis Klonazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran UU RI Nomor 5 tahun 2009 tentang Psikotropika.
 - bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) strip dan 12 (dua belas) potongan strip bertuliskan “VALDIMEX DIAZEPAM” berisikan 32 tablet warna putih dengan logo “ MF”, berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,8464 Gram dan diberi Nomor Barang Bukti : 0074/2022/PF Benar mengandung Psikotropika Jenis Diazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran UU RI Nomor 5 tahun 2009 tentang Psikotropika
 - bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (Satu) strip dan 3 (tiga) potongan strip bertuliskan “DUMOLID NITRAZEPAM” berisikan 13 ablet warna Kuning dengan logo “ NA”, berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6598 Gram Dan diberi Nomor Barang Bukti : 0075/2022/PF Benar mengandung Psikotropika Jenis Nitrazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran UU RI Nomor 5 tahun 2009 tentang Psikotropika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
- Bahwa Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) b UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhammad RIFALDI, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di dalam Toko di Jalan J. Uung No. 1 Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa secara tanpa hak, memiliki atau menyimpan dan atau membawa Psikotropika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari informasi dari warga sekitar jl. H. Uung No. 1 Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ada Toko Obat yang kerap menjual obat-obat terlarang jenis Valdimex Diazepam setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi ROHMAN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20:30 wib melakukan surveylance ke lokasi tersebut setelah itu saksi ROHMAN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH melakukan penyamaran sebagai konsumen untuk membeli 4 (empat) butir Valdimex Diazepam seharga Rp. 25.000 perbutir kemudian setelah saksi ROHMAN menyerahkan uang pembelian obat tersebut lalu saksi ROHMAN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH (Anggota satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan di toko obat tersebut dan menemukan 32 (tiga puluh dua) butir Valdimex Diazepam yang dijual terdakwa seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutirnya, lalu 15 (lima belas) butir Reklona Clonazepam yang dijual terdakwa seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perbutirnya, dan 13 (tiga belas) butir Dumolid Nitrazepam yang dijual terdakwa seharga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) Perbutirnya. serta uang hasil penjualan obat Valdimex Diazepam sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merek oppo yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr AMIR HUSEIN (DPO). Setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



terdakwa mengakui bahwa obat yang terdakwa jual adalah milik terdakwa yang diperoleh dari pemilik toko yang bernama sdr AMIN HUSEIN (DPO) dan terdakwa mengakui sudah 5 (lima) bulan bekerja sebagai penjual obat terlarang) dan terdakwa diberi upah sebesar Rp. 100.000 perhari dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat guna prose hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0142/NPF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan ADAM WIDJAYA, ST dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (Satu) blister dan 5 (lima) potongan blister bertuliskan “RIKLONA”, 2 ALPRAZOLAM berisikan 15 tablet warna putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2, 7075 Gram dan diberi Nomor barang bukti: 0073/2022/PF Benar mengandung Psikotropika Jenis Klonazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran UU RI Nomor 5 tahun 2009 tentang Psikotropika.
 - bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) strip dan 12 (dua belas) potongan strip bertuliskan “VALDIMEX DIAZEPAM” berisikan 32 tablet warna putih dengan logo “ MF”, berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,8464 Gram dan diberi Nomor Barang Bukti : 0074/2022/PF Benar mengandung Psikotropika Jenis Diazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran UU RI Nomor 5 tahun 2009 tentang Psikotropika.
 - bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (Satu) strip dan 3 (tiga) potongan strip bertuliskan “DUMOLID NITRAZEPAM” berisikan 13 ablet warna Kuning dengan logo “ NA”, berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6598 Gram Dan diberi Nomor Barang Bukti : 0075/2022/PF Benar mengandung Psikotropika Jenis Nitrazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran UU RI Nomor 5 tahun 2009 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan atau membawa Psikotropika.
- Bahwa Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **R O H M A N**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di toko obat Jln. H. Ung No. 1 Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat Saksi I telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual tablet Psikotropika.
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan awal mulanya adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Toko obat menjual tablet Psikotropika dengan adanya hal tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Affan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib melakukan penyelidikan dengan cara saksi menyamar membeli tablet Psikotropika sebanyak 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uangnya langsung mendapatkan 4 (empat) butir tablet Psikotropika jenis Diazepam.
- Bahwa setelah menyerahkan tablet Psikotropika Terdakwa langsung ditangkap dan setelah digeledah ditemukan uang hasil menjual tablet psikotropika sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) dan ditambah yang dijual 4 (empat) butir jadi jumlahnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir tablet psikotropika jenis Valdimex Diasepam, 15 (lima belas) butir tablet psikotropika jenis Reklona Clonazepam serta 13 (tiga belas) butir tablet psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam.
- Bahwa Terdakwa mengakui tablet psikotropika yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari sdr AMIR HUSEIN dengan maksud untuk dijual Adapun toko obat tersebut juga miliknya sdr AMIR HUSEIN yang tinggal di Aceh dan Terdakwa hanya disuruh jaga toko dan menjualnya.
- Bahwa Terdakwa sendiri mengaku belum pernah bertemu dengan sdr AMIR HUSEIN namun hanya melalui Vidio Call dan Terdakwa disuruh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dan setiap harinya mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan itu dilakukan sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga tertangkap sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Psikotropika dari orang yang tidak dikenalnya suruhan dari sdr AMIR HUSEIN sehingga tidak tahu harga pembelian tablet Psikotropika namun tahu harga jual tablet psikotropika dan setiap harinya rata-rata bisa menjual tablet Psikotropika jenis Valdimex Diasepam sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan tablet psikotropika jenis Reklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan perbutirnya dengan harga sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) serta tablet psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam sebanyak 2 (dua) butir dan perbutirnya dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa setiap seminggu sekali melaporkan hasil uang penjualan dan obat yang sudah habis dijual selanjutnya besok harinya ada orang yang menyerahkan tablet psikotropika kepada Terdakwa ditoko obat.
- Bahwa Uang keuntungan Terdakwa selama 5 (lima) bulan menjual tablet psikotropika sudah habis digunakan untuk keperluan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui selain menjual tablet psikotropika tidak pernah menggunakannya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual Tablet Psikotropika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan sudah tahu dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan tetap dilakukan karena tidak bekerja dan perlu uang.

2. **Saksi AFFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di toko obat Jln. H. Ung No. 1 Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat Saksi I telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual tablet Psikotropika.
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan awal mulanya adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Toko obat menjual tablet Psikotropika dengan adanya hal tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Affan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib melakukan penyelidikan dengan cara saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar membeli tablet Psikotropika sebanyak 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uangnya langsung mendapatkan 4 (empat) butir tablet Psikotropika jenis Diazepam.

- Bahwa setelah menyerahkan tablet Psikotropika Terdakwa langsung ditangkap dan setelah digeledah ditemukan uang hasil menjual tablet psikotropika sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) dan ditambah yang dijual 4 (empat) butir jadi jumlahnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir tablet psikotropika jenis Valdimex Diasepam, 15 (lima belas) butir tablet psikotropika jenis Reklona Clonazepam serta 13 (tiga belas) butir tablet psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam.
- Bahwa Terdakwa mengakui tablet psikotropika yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari sdr AMIR HUSEIN dengan maksud untuk dijual Adapun toko obat tersebut juga miliknya sdr AMIR HUSEIN yang tinggal di Aceh dan Terdakwa hanya disuruh jaga toko dan menjualnya.
- Bahwa Terdakwa sendiri mengaku belum pernah bertemu dengan sdr AMIR HUSEIN namun hanya melalui Vidio Call dan Terdakwa disuruh menjualnya dan setiap harinya mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan itu dilakukan sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga tertangkap sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet Psikotropika dari orang yang tidak dikenalnya suruhan dari sdr AMIR HUSEIN sehingga tidak tahu harga pembelian tablet Psikotropika namun tahu harga jual tablet psikotropika dan setiap harinya rata-rata bisa menjual tablet Psikotropika jenis Valdimex Diasepam sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan tablet psikotropika jenis Reklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan perbutirnya dengan harga sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) serta tablet psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam sebanyak 2 (dua) butir dan perbutirnya dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa setiap seminggu sekali melaporkan hasil uang penjualan dan obat yang sudah habis dijual selanjutnya besok harinya ada orang yang menyerahkan tablet psikotropika kepada Terdakwa ditoko obat.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang keuntungan Terdakwa selama 5 (lima) bulan menjual tablet psikotropika sudah habis digunakan untuk keperluannya sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui selain menjual tablet psikotropika tidak pernah menggunakannya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual Tablet Psikotropika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan sudah tahu dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan tetap dilakukan karena tidak bekerja dan perlu uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam kamar RESOR Pulau Genting Kecil Pulau Seribu ditangkap karena memiliki Psikotropika.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian sedang menjual tablet psikotropika dan setelah digewledah ditemukan uang hasil menjual tablet psikotropika sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 32 (tiga puluh dua) butir tablet psikotropika jenis Valdimex Diazepam, 15 (lima belas) butir tablet psikotropika jenis Reklona Clonazepam, 13 (tiga belas) butir tablet psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam.
- Bahwa Tablet psikotropika semuanya diakui Terdakwa miliknya yang didapatkan dari sdr AMIR HUSEIN dan tablet psikotropika dibeli dengan harga berapa besar Terdakwa tidak mengetahui namun hanya disuruh untuk menjualnya karena toko obat tersebut adalah milik sdr AMIR HUSEIN.
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr AMIR HUSEIN namun hanya melalui Vidio Call dan setiap minggunya melaporkan hasil penjualan dan obat yang sudah habis dijualnya selanjutnya besoknya baru dikirim obat melalui orang suruhnya
- Bahwa Terdakwa mulai menjual tablet psikotropika sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga tertangkap ini dan setiapnya mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang keuntungan selama menjual tablet psikotropika sudah habis digunakan untuk keperluannya sendiri.
- Bahwa Terdakwa setiap harinya rata-rata bisa menjual tablet psikotropika jenis Valdimex Diazepam sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan tablet psikotropika jenis Reklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan perbutirnya dengan harga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) serta tablet psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam sebanyak 2 (dua) butir dan perbutirnya dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selain menjual tablet psikotropika tidak pernah menggunakannya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual tablet psikotropika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan sudah tahu hal tersebut di larang oleh Pemerintah Indonesia dan tetap dilakukan karena tidak bekerja dan perla uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
3. 32 (tiga puluh dua) butir tablet Psikotropika merk Valdimex Diazepam, 15 (lima belas) butir tablet Psikotropika merk Reklona Clonazepam, 13 (tiga belas) butir tablet Psikotropika merk Dumolid Nitrazepam disita dari tangan Terdakwa MUHAMMAD RIFALDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di toko obat Jln. H. Ung No. 1 Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat Saksi I telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual tablet Psikotropika.
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan awal mulanya adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Toko obat menjual tablet Psikotropika dengan adanya hal tersebut dilakukan penyelidikan.
- Selanjutnya Saksi I bersama Saksi II dan Saksi III pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib melakukan penyelidikan dengan cara saksi I menyamar membeli tablet Psikotropika sebanyak 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uangnya langsung mendapatkan 4 (empat) butir tablet Psikotropika jenis Diazepam.
- Setelah menyerahkan tablet Psikotropika Terdakwa langsung ditangkap dan setelah digeledah ditemukan uang hasil menjual tablet psikotropika sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah yang dijual 4 (empat) butir jadi jumlahnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir tablet psikotropika jenis Valdimex Diasepam, 15 (lima belas) butir tablet psikotropika jenis Reklona Clonazepam serta 13 (tiga belas) butir tablet psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam.

- Terdakwa mengakui bahwa tablet psikotropika yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari sdr AMIR HUSEIN dengan maksud untuk dijual Adapun toko obat tersebut juga miliknya sdr AMIR HUSEIN yang tinggal di Aceh dan Terdakwa hanya disuruh jaga toko dan menjualnya.
- Terdakwa sendiri mengaku belum pernah bertemu dengan sdr AMIR HUSEIN namun hanya melalui Vidio Call dan Terdakwa disuruh menjualnya dan setiap harinya mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan itu dilakukan sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga tertangkap sekarang ini.
- Terdakwa mendapatkan tablet Psikotropika dari orang yang tidak dikenalnya suruhan dari sdr AMIR HUSEIN sehingga tidak tahu harga pembelian tablet Psikotropika namun tahu harga jual tablet psikotropika dan setiap harinya rata-rata bisa menjual tablet Psikotropika jenis Valdimex Diasepam sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan tablet psikotropika jenis Reklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan perbutirnya dengan harga sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) serta tablet psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam sebanyak 2 (dua) butir dan perbutirnya dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa setiap seminggu sekali melaporkan hasil uang penjualan dan obat yang sudah habis dijual selanjutnya besok harinya ada orang yang menyerahkan tablet psikotropika kepada Terdakwa ditoko obat.
- Uang keuntungan Terdakwa selama 5 (lima) bulan menjual tablet psikotropika sudah habis digunakan untuk keperluannya sendiri.
- Terdakwa mengakui selain menjual tablet psikotropika tidak pernah menggunakannya sendiri.
- Terdakwa menjual Tablet Psikotropika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan sudah tahu dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan tetap dilakukan karena tidak bekerja dan perlu uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **MUHAMMAD RIFALDI** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **MUHAMMAD RIFALDI** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.”;

Bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya merupakan unsur alternatif sehingga tidak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya.

Bahwa unsur tersebut diatas tidak dapat diartikan secara harfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud kesengajaan (dolus) baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis). Apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut maka tidak ada pidana sesuai dengan asas Geen Straf zonder schuld. Adapun maksud dari unsur sengaja tersebut berkaitan dengan kegiatan berupa untuk “memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, barang bukti serta keterangan terdakwa :

- ❖ Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di toko obat Jln. H. Ung No. 1 Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat Saksi I telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual tablet Psikotropika.
- ❖ bahwa Penangkapan tersebut dilakukan awal mulanya adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Toko obat menjual tablet Psikotropika dengan adanya hal tersebut dilakukan penyelidikan.
- ❖ Selanjutnya Saksi I bersama Saksi II dan Saksi III pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wib melakukan penyelidikan dengan cara saksi I menyamar membeli tablet Psikotropika sebanyak 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uangnya langsung mendapatkan 4 (empat) butir tablet Psikotropika jenis Diazepam.
- ❖ Setelah menyerahkan tablet Psikotropika Terdakwa langsung ditangkap dan setelah digeledah ditemukan uang hasil menjual tablet psikotropika sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) dan ditambah yang dijual 4 (empat) butir jadi jumlahnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir tablet psikotropika jenis Valdimex Diasepam, 15 (lima belas) butir tablet psikotropika jenis Reklona Clonazepam serta 13 (tiga belas) butir tablet psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam.
- ❖ Terdakwa mengakui bahwa tablet psikotropika yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari sdr AMIR HUSEIN dengan maksud untuk dijual Adapun toko obat tersebut juga miliknya sdr AMIR HUSEIN

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Aceh dan Terdakwa hanya disuruh jaga toko dan menjualnya.

- ❖ Terdakwa sendiri mengaku belum pernah bertemu dengan sdr AMIR HUSEIN namun hanya melalui Vidio Call dan Terdakwa disuruh menjualnya dan setiap harinya mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan itu dilakukan sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga tertangkap sekarang ini.
- ❖ Terdakwa mendapatkan tablet Psikotropika dari orang yang tidak dikenalnya suruhan dari sdr AMIR HUSEIN sehingga tidak tahu harga pembelian tablet Psikotropika namun tahu harga jual tablet psikotropika dan setiap harinya rata-rata bisa menjual tablet Psikotropika jenis Valdimex Diasepam sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan tablet psikotropika jenis Reklona Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan perbutirnya dengan harga sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) serta tablet psikotropika jenis Dumolid Nitrazepam sebanyak 2 (dua) butir dan perbutirnya dengan harga sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Terdakwa setiap seminggu sekali melaporkan hasil uang penjualan dan obat yang sudah habis dijual selanjutnya besok harinya ada orang yang menyerahkan tablet psikotropika kepada Terdakwa ditoko obat.
- ❖ Uang keuntungan Terdakwa selama 5 (lima) bulan menjual tablet psikotropika sudah habis digunakan untuk keperluannya sendiri.
- ❖ Terdakwa mengakui selain menjual tablet psikotropika tidak pernah menggunakannya sendiri.
- ❖ Terdakwa menjual Tablet Psikotropika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan sudah tahu dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan tetap dilakukan karena tidak bekerja dan perlu uang.

Dengan demikian unsur “memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan Terdakwa Muhammad Rifaldi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai “memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) b UU RI Nomor 5 tahun

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



1999 tentang Psikotropika, Sebagaimana pada dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Terdakwa dimintai pertanggung jawaban secara pidana atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa rangkaian fakta diatas telah nampak adanya tindakan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat-obatan terlarang, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah "memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) b UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1) b UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 60 ayat (1) b UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Psikotropika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhannya pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) b UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) b UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Psikotropika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIFALDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan)**



Bulan, dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo
 - 32 (tiga puluh dua) butir tablet Psikotropika merk Valdimex Diazepam, 15 (lima belas) butir tablet Psikotropika merk Reklona Clonazepam, 13 (tiga belas) butir tablet Psikotropika merk Dumolid Nitrazepam
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000
Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Duta Baskara, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuswardi, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ike Rosmawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duta Baskara, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H, M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst